BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/49/DKPP/2025

TENTANG

TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, setiap tahun seluruh Perkebunan Besar Swasta/Negara dalam Tahap Pembangunan dan 3 (tiga) tahun dalam Tahap Operasional harus dilakukan penilaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Tahap Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang....

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium tim Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor: B/500.8.8/70/DKPP-BUN/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 Hal: Mohon Persetujuan dan koreksi Draft Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Penilai Usaha Perkebunan (PUP) Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN TAHAP TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Usaha Perkebunan Tahun 2025 Kabupaten Tanah Bumbu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah ASN yang memiliki Sertifikasi sebagai Penilai Usaha Perkebunan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan dibantu oleh ASN/Non ASN Dinas yang membidangi Perkebunan sebagai tenaga pencacah data.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan penilaian usaha perkebunan bertugas :

a. melaksanakan pengumpulan data ke perusahaan Perkebunan Besar Swasta/Negara (PBS/PBN) Tahap Pembangunan dan Tahap Operasional;
b. memverifikasi lampiran-lampiran Dokumen Perusahaan dan kuesioner penilaian usaha perkebunan;
c. melaksanakan pengolahan, analisa data dan penetapan kelas kebun sementara; dan
d. melaporkan hasil penilaian kelas kebun sementara ke Bupati Tanah Bumbu, sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan Bupati;

KEEMPAT…

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Januari 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

`

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/49/DKPP/2025
TENTANG
TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN TAHAP
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
TAHAP PEMBANGUNAN DAN TAHAP OPERASIONAL
KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM	
		DINAS	TIM
1.	Agus Dwi Wahyono, S.Hut, MP 19780717 200701 1 035	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kab. Tanah Bumbu	Ketua merangkap anggota 1
2.	Arbani, STP 19820929 200904 1 004	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Muda	Sekretaris merangkap anggota 2
3.	Rudy Setiawan,SP 19750316 201001 1 014	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota 3
4.	Isni Ihdati Hamidy, SP, MM 19810417 201409 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Pencacah
5.	Rahimah, SP NIP. 19890204 202121 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Pencacah
5.	Sarbani, SE NIP. -	Staf Bidang Perkebunan	Pencacah
6.	Hilmuddin, SP NIP. -	Staf Bidang Perkebunan	Pencacah

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR